



~~HK. 04/01/11~~

HK. 05.01 / 1

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP- /MK /8/1994
NOMOR : KEP- 166 /KET/8/1994

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN APBN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang : 1. Bahwa untuk lebih memudahkan pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperlukan adanya kesamaan pola pikir, persepsi, dan pengertian yang lebih jelas bagi semua aparat perencana, pelaksana, dan pengawas, serta pengusaha mengenai ketentuan-ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tugas, fungsi dan peranan masing-masing;
2. Untuk maksud tersebut di atas perlu diterbitkan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penggunaan produksi dalam negeri, dan prakualifikasi untuk calon rekanan berdasarkan ketentuan dalam Keppres Nomor 16 tahun 1994 beserta Lampiran I, II, dan III;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994, tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun.
3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993, tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia- tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terlampir, terdiri dari :

- (1) Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Petunjuk Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri.
- (3) Petunjuk Teknis Prakualifikasi untuk Calon Rekanan.

Pasal 2


Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, ketentuan lain yang sama atau lebih rendah tingkatnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Agustus 1994

A.n. MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Deputi Bidang Pembiayaan dan
Pengendalian Pelaksanaan



KUNARJO
NIP. 350000172

A.n. MENTERI KEUANGAN R.I.
Direktur Jenderal Anggaran
Departemen Keuangan

DARSJAH
NIP. 060031003